

Sangatta 28 Oktober 2024

Nomor : 068/PM.00.02/K.KI-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth : KPU Kabupaten Kutai Timur
di-

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan dan Pencegahan :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pelaksanaan Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 menghimbau dan memastikan :

1. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;
2. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon jika terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
4. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
6. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
7. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal yang bersifat netral;
8. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;
9. Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;

10. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
11. Menjamin kerahasiaan Materi Soal Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024,
12. Menjamin kenetralan Moderator dan Panelis yang akan terlibat dalam kegiatan Debat Publik, Memperlakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan setara.

Apabila ada dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawasan dan/atau laporan maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Demikian himbauan dan pencegahan ini kami sampaikan. Terima kasih.

Ketua



Aswadi, M.Pd